



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/183 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA TANAH KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN CARA HIBAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah yang terletak di Kabupaten Kendal, yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dimohonkan untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Peneliti Internal Administrasi Dan Fisik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, permohonan hibah tersebut dapat disetujui dengan pertimbangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal yaitu sebagai Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 335 ayat (2) huruf n dan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan umum yakni untuk kantor Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Kendal Dengan Cara Hibah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kendal Nomor 027/2338/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Permohonan hibah tanah dan bangunan; dan
 2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/8220 tanggal 30 November 2022 hal Kajian Permohonan Hibah Kab. Kendal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Kendal Dengan Cara Hibah.

KEDUA : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:

1. Nama Barang : Tanah.
Kode Barang : 11.01.11.04.010302.00007.0000
0.2002-1.3.1.01.01.01.007.
Kode Register : 000007.
Status Pengguna : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
Lokasi : Jalan Laut Nomor 1 Kelurahan Patukangan, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal.
Luas Tanah : 256 m².
Nilai Perolehan : Rp128.000.000,00.
(seratus dua puluh delapan juta rupiah).
Tahun Pengadaan : 2002.
Peruntukan : Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.
Bukti Kepemilikan : Sertipikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Patukangan atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

2. Nama Barang : Tanah.
Kode Barang : 11.01.11.04.010302.00007.0000
0.2002-1.3.1.01.01.01.007.
Kode Register : 000001.
Status Pengguna : Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah.
Lokasi : Jalan Laut Nomor 1 Kelurahan
Patukangan, Kecamatan Kota
Kendal, Kabupaten Kendal.
Luas Tanah : 150 m².
Nilai Perolehan : Rp75.000.000,00.
(tujuh puluh lima juta rupiah).
Tahun Pengadaan : 2002.
Peruntukan : Kantor Unit Pelaksana Teknis
Daerah Wilayah I Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Kendal.
Bukti Kepemilikan : Sertipikat Hak Pakai Nomor
20/Kelurahan Patukangan atas
nama Pemerintah Propinsi
Jawa Tengah.
3. Nama Barang : Tanah.
Kode Barang : 11.01.11.04.010302.00007.0000
0.2002-1.3.1.01.01.01.007.
Kode Register : 000007.
Status Pengguna : Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah.
Lokasi : Jalan Soekarno Hatta (semula Jl.
Raya Barat) Nomor 19 Desa
Karangtengah, Kecamatan
Kaliwungu, Kabupaten Kendal.
Luas Tanah : Sebagian tanah seluas ± 995,59
m² dari luas bidang tanah seluas
4.110 m².
Nilai Perolehan : Rp254.820.000,00.
(dua ratus lima puluh empat juta
delapan ratus dua puluh ribu
rupiah).
Tahun Pengadaan : 1988.

Peruntukan : Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah III Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

Bukti Kepemilikan : Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Karangtengah atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq Dinas Pekerjaan Umum.

KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:

- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **29 November 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Kendal.